



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/88/Kep/413.013/2017

TENTANG

TIM PEMERIKSA FORMULIR UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL-UPL) KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkananya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/247/Kep/413.013/2012 tentang Tim Pemeriksa Kelengkapan Administrasi Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kabupaten Lamongan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan substantif formulir UKL-UPL, perlu menetapkan kembali Tim Pemeriksa Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melakukan pemeriksaan substantif kelengkapan formulir UKL-UPL;
 - b. melakukan penilaian kelayakan UKL-UPL berdasarkan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat Berita Acara hasil pemeriksaan/evaluasi substantif kelengkapan formulir UKL-UPL;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/247/Kep/413.013/2012 tentang Tim Pemeriksa Kelengkapan Administrasi Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kabupaten Lamongan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

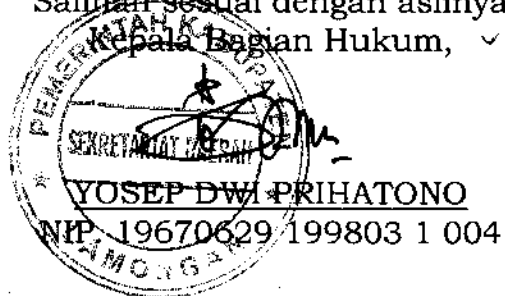
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

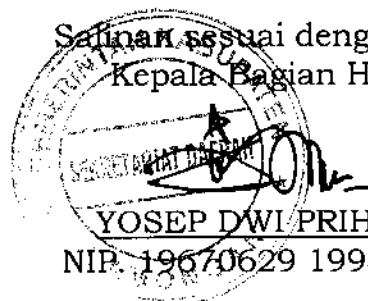
- Yth. 1. Sdr. Menteri Negara Lingkungan
Hidup di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di
Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Tim pemeriksa dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, ✓



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA FORMULIR UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
 KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam tim	Keterangan
1	2	3
I.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
II.	Ketua	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Seksi AMDAL dan Perizinan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota : a. tetap	1. Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan 6. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 7. Pasi Ops. Kodim 0812 Kabupaten Lamongan
	b. tidak tetap	1. Instansi/unit kerja terkait bidang usaha/kegiatan 2. Camat lokasi usaha/kegiatan 3. Kepala Desa pada lokasi usaha/kegiatan

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum, ✓

 YOSEP DWI PRIHATONO
 NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI